UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 142/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Nurul Hidayati, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Pienyani Rosawanti, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing II atas nama **Ahmad Ardyanto NIM. 20.31.023365**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 20 Ramadhan 1444 H
11 April 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 143/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Pienyani Rosawanti, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Hariyadi, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing II atas nama **Andi Kahalap NIM. 20.31.022527**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 144/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Dr. Saijo, S.P., M.P.** sebagai Pembimbing I dan **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing II atas nama **Andre Jendika Valentino NIM. 20.31.023786**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 145/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Nurul Hidayati, M.P** sebagai Pembimbing I dan **Fahruddin Arfianto, S.Pi., M.Pd** sebagai Pembimbing II atas nama **Andri Yustyto NIM. 20.31.023045**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 146/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Pienyani Rosawanti, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Fahruddin Arfianto, S.Pi., M.Pd** sebagai Pembimbing II atas nama **Ardhia Pramesti Indah C. NIM. 20.31.022526**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Salju, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 147/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Dr. Saijo, S.P., M.P.** sebagai Pembimbing I dan **Fahruddin Arfianto, S.Pi., M.Pd** sebagai Pembimbing II atas nama **Fitta Raja Siallagan NIM. 20.31.023467**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 148/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Dr. Saijo, S.P., M.P.** sebagai Pembimbing II atas nama **Hardiansyah NIM. 20.31.022678**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 149/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Fahruddin Arfianto, S.Pi., M.Pd** sebagai Pembimbing II atas nama **Jefri Kurniawan NIM. 20.31.022665**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 150/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Pienyani Rosawanti, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Hariyadi, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing II atas nama **Khoirul Huda NIM. 20.31.022530**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saipi, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 151/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Pienyani Rosawanti, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing I dan **Hariyadi, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing II atas nama **Noval Ashar Maulana NIM. 20.31.022431**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saipi, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 152/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Dr. Saijo, S.P., M.P.** sebagai Pembimbing I dan **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing II atas nama **Nur Kholis NIM. 20.31.023776**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 153/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Dr. Saijo, S.P., M.P.** sebagai Pembimbing II atas nama **Reza Pahlevi NIM. 20.31.023693**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 154/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Dr. Saijo, S.P., M.P.** sebagai Pembimbing I dan **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing II atas nama **Rinardi Kota NIM. 20.31.022522**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 155/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Dr. Saijo, S.P., M.P.** sebagai Pembimbing I dan **Fahruddin Arfianto, S.Pi., M.Pd** sebagai Pembimbing II atas nama **Rishon Oktaviandi NIM. 20.31.023613**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 156/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Fahruddin Arfianto, S.Pi., M.Pd** sebagai Pembimbing II atas nama **Rizky Puji Lestari NIM. 20.31.023778**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 157/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Hariyadi, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing II atas nama **Senie NIM. 20.31.023347**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 158/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Nurul Hidayati, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Fahruddin Arfianto, S.Pi., M.Pd** sebagai Pembimbing II atas nama **Tiara Saufa Nauli H. NIM. 20.31.023320**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 159/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Dr. Saijo, S.P., M.P.** sebagai Pembimbing I dan **Fahruddin Arfianto, S.Pi., M.Pd** sebagai Pembimbing II atas nama **Trinanda Ma'rifatul A. NIM. 20.31.022524**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 160/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Djoko Eko Hadi Susilo, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Pienyani Rosawanti, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing II atas nama **Yunita Lia NIM. 20.31.022525**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN

Status : 1. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Terakreditasi "B" BAN-PT No.4064/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017
2. Program Studi Agroteknologi Terakreditasi "B" BAN-PT No.742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
3. Program Studi Kehutanan Terakreditasi "B" BAN-PT No.0938/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2017
Alamat : Jalan RTA. Milono Km.1,5 Palangka Raya Telp.(0536) 3222184, 3242480

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
Nomor : 161/PTM.63.R4/FPH/SK/Q/2023

Tentang

Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka membimbing dan mengarahkan topik khusus mahasiswa, dipandang perlu menetapkan dan menunjuk Dosen Pembimbing Topik Khusus.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dekan

Mengingat :
1. Undang-undang Republik Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Program Studi Agroteknologi Nomor : 742/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/1.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
8. Keputusan Rektor Nomor : 0029/PTM63.R/SK/C/2023 tanggal 31 Januari 2023, tentang Struktur Organisasi Fakultas Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Periode 2023–2027.

Memperhatikan :
1. Panduan Akademik UM Palangkaraya Tahun 2020
2. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tentang Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah, Nomor : 019/PTM63.R/Q/2020
3. Standar Operasional Perkuliahan Topik Khusus Fakultas Pertanian dan Kehutanan
4. Surat Ketua Program Studi Agroteknologi Nomor : 40/PTM.63.R4/FPH/2.1/Q/2023 Tanggal 04 Mei 2023, *Perihal Pengajuan Dosen Pembimbing Topik Khusus.*

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan UM Palangkaraya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Topik Khusus Mahasiswa Program Studi Agroteknologi.

Pertama : Menunjuk **Nurul Hidayati, S.P., M.P** sebagai Pembimbing I dan **Pienyani Rosawanti, S.P., M.Si** sebagai Pembimbing II atas nama **Yusuf Hanafiah NIM. 20.31.022895**

Kedua : Pembimbing bertugas membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rancangan topik khusus, mengumpulkan data penelitian dan menulis Topik Khusus.

Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai aturan yang berlaku

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 18 Syawal 1444 H
08 Mei 2023 M

DEKAN,

Dr. Saijo, S.P., M.P.
NIK. 01.000.066

SK DEKAN PEMBIMBING TOPIK KHUSUS	Kode/No.	Tanggal Terbit	Revisi	Halaman
	F/LP3MPT/B.01-10.b	12 Februari 2020	0	1 dari 1